RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

KESEPAKATAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOLAKA

TENTANG

KERJASAMA PROGRAM PELATIHAN AI ACCELERATOR

Nomor : 002/RKP/AI-ACC/MoU/2026
Nomor : 100.3.7.1-06-2026

Pada hari ini Selasa, Tanggal 02, Bulan Juni, Tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUTHMAINNAH BAHRI A. BOHANG, S.S, M.HUM. : Manager Program AI Accelerator, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Ruang Kolaborasi Perempuan yang berkedudukan di Royal Sentraland RD No. 10, Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan akta pendirian nomor 03 tanggal 24 Oktober 2022 Notaris Evita Chadija Rastawaty, S.H., M.KN. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. H. AMRI, S,STP., M.SI. : Bupati Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Kolaka, Jalan Pemuda Nomor 118, Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten 1	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang menjadi Pelaksana Program
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf (a) dan huruf (b), **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Bersama.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** mengadakan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Naskah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten I	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program peningkatan keterampilan, keahlian, dan produktivitas pencari kerja melalui Pelatihan AI Accelerator di Kabupaten Kolaka.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pencari kerja dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan;
b. Mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan siap kerja;
c. Memperkuat sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja;
d. Memperluas akses masyarakat, khususnya pencari kerja, terhadap pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan masa depan; dan
e. Mendorong terciptanya produktivitas dan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Pasal 2

OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program peningkatan keterampilan, keahlian, dan produktivitas pencari kerja melalui Pelatihan AI Accelerator di Kabupaten Kolaka, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI);
2. Penyediaan dukungan koordinasi, fasilitasi, serta sinergi program sesuai tugas dan kewenangan PARA PIHAK;
3. Pengembangan kompetensi pencari kerja agar memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi;
4. Pertukaran informasi, pengetahuan, dan jejaring yang mendukung pelaksanaan program kerja sama; dan
5. Pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi, dan diseminasi program kepada masyarakat luas melalui media publik, media sosial, maupun kanal komunikasi resmi milik PARA PIHAK.

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten I	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:
(1) Peningkatan Kompetensi Melalui Pelatihan AI;
(2) Pencari Kerja di Kabupaten Kolaka sebagai target utama kesepakatan bersama ini;
(3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
(4) Integrasi Informasi, pengetahuan, serta jejaring;
(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis lebih rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 5
BIAYA

(1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Pelaksanaan Pelatihan tanpa pungutan biaya oleh target Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten 1	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU
RUANG KOLABORASI PEREMPUAN

Tujuan	:	Ruang Kolaborasi Perempuan
Alamat	:	Royal Sentraland RD No. 10, Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon	:	+62 857-9624-0801
Email	:	kolabperempuan@gmail.com

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Tujuan	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka
Alamat	:	Jl. Pemuda No. 411 Kelurahan Tahoa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon	:	+62 821-5623-1684
Email	:	disnakertrans@kolakakab.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
SOSIALISASI

(1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimasksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten I	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dengan waktu yang ditentukan berdasarkan **kesepakatan PARA PIHAK.**

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang terjadi dalam Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**, pembatalan Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh para pihak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
RUANG KOLABORASI PEREMPUAN	BUPATI KOLAKA
MUTHMAINNAH BAHRI A. BOHANG, S.S, M.Hun	**H. AMRI, S.STP., M.Si.**

PEMDA KOLAKA				RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
Sekda	Asisten I	Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kabag. Hukum	Manager Program AI Accelerator